



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BIDANG INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR DAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Permukiman Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Permukiman Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012–2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 16);

14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kebijakan Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber APBD Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA UNTUK BIDANG INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR DAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
7. Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman adalah Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.
8. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
10. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Permukiman Tahun Anggaran 2015.
11. Infrastruktur Sumber Daya Air dan Permukiman adalah Prasarana bidang Sumber Daya Air yang meliputi Bendungan/Waduk/ Embung/Danau/Situ, Bendung, Sungai, Daerah Irigasi, Rawa dan Pengaman Pantai dan Prasarana bidang Permukiman meliputi Air Minum dan Sanitasi, Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan.
12. Jalan/Jembatan Lingkungan adalah Jalan/Jembatan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan yang meliputi perjalanan jarak pendek dan kecepatan rata-rata rendah termasuk jembatan gantung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengguna dana Bantuan Keuangan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk tertib administrasi pengelolaan Bantuan Keuangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Bantuan Keuangan terdiri dari:

- a. Infrastruktur Sumber Daya Air meliputi: Bendungan/Waduk/ Embung/Danau/Situ, Bendung, Sungai, Daerah Irigasi, Rawa dan Pengaman Pantai dan Prasarana bidang Permukiman meliputi Air Minum dan Sanitasi, Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- b. Infrastruktur Perumahan dan Permukiman meliputi: air minum/air bersih, MCK, jalan/jembatan lingkungan, sampah dan sanitasi, Ruang Terbuka Hijau, drainase perkotaan, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan.

BAB IV
KRITERIA DAN LOKASI SASARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Kriteria sasaran Bantuan Keuangan untuk membantu mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Banten yang merupakan urusan Kabupaten/Kota dalam bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Permukiman.
- (2) Lokasi sasaran Bantuan Keuangan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB V
SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 5

Bantuan Keuangan bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 6

- (1) Penganggaran pemberian Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 pada Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai pendapatan daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Bantuan Keuangan tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Bantuan Keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

- (3) Dalam hal Bantuan Keuangan tersebut diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, maka Bantuan Keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Bantuan.

Pasal 8

- (1) Pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dicantumkan dalam Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah jenis pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Objek Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi.
- (2) Penempatan kode rekening belanja agar menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan :
 - a. Rincian penggunaan dana Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ditandatangani dan distempel;
 - b. Referensi Bank atas Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dan legalisir oleh pihak Bank;
 - c. Kuintansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai dan 1 (satu) tidak bermaterai, ditandatangani penerima dan distempel; dan
 - d. Fotocopy Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.

Bagian Kedua
Mekanisme Pencairan Belanja di Kabupaten/Kota

Pasal 10

Mekanisme pencairan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota.

BAB VII
PERUNTUKAN

Pasal 11

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi Kegiatan Perencanaan, Rehabilitasi Berkala, Peningkatan dan Pembangunan.

BAB VIII
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Belanja sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD, Analisa Standar Belanja dan Standar Satuan Harga yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemungutan dan penyetoran pajak serta pengenaan bea materai dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pekerjaan harus selesai pada akhir tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) dan terdapat sisa anggaran akibat dari efisiensi menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Kabupaten/Kota.

BAB IX
PENGENDALIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Bantuan Keuangan, maka dibentuk Tim Pengendali Tingkat Provinsi dan Tim Pengendali Tingkat Kabupaten/Kota.

- (2) Tim Pengendali Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Tim Pengendali Tingkat Provinsi terdiri unsur Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman, Bappeda, DPPKD, Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dan Inspektorat Provinsi Banten.
 - b. Tim Pengendali Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Instansi/Dinas yang menangani bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Permukiman, Bappeda, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, Bagian yang menangani urusan pembangunan dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
- (3) Tim Pengendali Tingkat Provinsi diketuai oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman yang beranggotakan SKPD terkait ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Pengendali Tingkat Kabupaten/Kota diketuai oleh Kepala Instansi/Dinas yang menangani bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Permukiman yang beranggotakan SKPD terkait yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati/Walikota.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Banten dan dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala DPPKD Provinsi Banten paling lambat tanggal 10 Januari 2016.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tembusan disampaikan kepada:
- a. Inspektorat Provinsi Banten;
 - b. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten;
dan
 - c. Kepala Bappeda Provinsi Banten.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 September 2015
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008